

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA – KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2023

PERMENDAG NO. 1, BN 2023/NO. 3, 19 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 3 Tahun 2020; PERMENDAG No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang: Manajemen Talenta ASN, Jabatan Kritis dan standar kompetensi jabatan, Strategi akuisisi Talenta, Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan, Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan, dan Pemantauan dan evaluasi. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN dilakukan guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional dan Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Jabatan Kritis merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu dan standar kompetensi jabatan disusun dengan cara menggabungkan standar kompetensi sosial kultural dengan standar kompetensi teknis. Strategi akuisisi Talenta disusun berdasarkan analisis kebutuhan talenta. Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan meliputi identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta, penetapan Kelompok Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan, pencarian Talenta, pengembangan Talenta, retensi Talenta, dan penempatan Talenta. Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan dibangun untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pemantauan dan evaluasi terdiri dari Pemantauan dan evaluasi Talenta yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2023.
- Lampiran: 15 hlm